



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR
19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN
BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat dan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan, terutama berkaitan adanya beberapa layanan kesehatan yang belum tercantum dan menjadi obyek retribusi, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011, Nomor 4 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN BANYUMAS.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011, Nomor 4 Seri C) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 3 angka baru yaitu angka 5a, angka 13a dan angka 22a, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi, adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Banyumas.
- 5a. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinkes, adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
6. Unit Pelaksana Teknis, adalah pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
7. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

11. Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas Jasa Umum yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT Dinkes, adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
- 13a. Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinkes yang menyelenggarakan fungsi perbekalan obat dan farmasi.
14. Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna (preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif) kepada masyarakat baik pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap.
15. Puskesmas Rawat Jalan adalah Puskesmas yang memberikan pelayanan rawat jalan.
16. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang memberikan pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
17. Puskesmas Pembantu selanjutnya disebut Pustu, adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana yang bertugas memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pembantu Puskesmas induk.
18. Puskesmas Keliling selanjutnya disebut Pusling, adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dan peralatan kesehatan yang berfungsi menunjang pelaksanaan kegiatan Puskesmas.
19. Balai Kesehatan Mata Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKMM, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan indera penglihatan secara menyeluruh (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) dan terpadu merupakan fasilitas pelayanan kesehatan sekunder dengan didukung peran serta aktif masyarakat, kerjasama lintas program lintas sektoral dan menjadi pelayanan perantara puskesmas dan rumah sakit.



20. Balai Kesehatan Paru Masyarakat selanjutnya disingkat BKPM, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara terpadu di jenjang pelayanan kesehatan sekunder penyakit paru paru dan pernafasan.
21. Laboratorium Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Labkesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang menyelenggarakan pelayanan laboratorium klinik bagi penderita sebagai pelayanan penunjang medik dan laboratorium lingkungan yang menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan lingkungan kepada orang dan/atau badan dan /atau lembaga yang memerlukan.
22. Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Kartini yang selanjutnya disingkat BKMIA Kartini, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik kesehatan ibu dan anak, yang diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
- 22a. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
23. Jasa sarana adalah jasa yang diterima oleh UPT Dinkes atas pemakaian sarana dan fasilitas UPT Dinkes dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
24. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien secara langsung meliputi observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, penunjang medik dan rehabilitasi medik serta pelayanan tidak langsung yang meliputi manajemen, administrasi dan penunjang non medik.
25. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
26. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
27. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.

✓

28. Pelayanan Kegawatdaruratan adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat.
29. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
30. Pelayanan penunjang nonmedik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik.
31. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
32. *Unit Cost* adalah hasil perhitungan total biaya operasional tiap unit pelayanan yang diberikan oleh UPT Dinkes.
33. Sampah adalah sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
34. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Banyumas.
35. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
36. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
37. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
38. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai alat bukti diri dan berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
39. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT, adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan Kepada Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagai bukti diri telah terdaftar di Pemerintah Daerah sebagai Penduduk tinggal terbatas di Kabupaten Banyumas.
40. Kartu Identitas Penduduk Musiman adalah Kartu/Surat Keterangan Kependudukan bagi WNI yang bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sebagai identitas Penduduk Musiman.
41. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada register Catatan Sipil.
42. Akta Catatan Sipil adalah akta autentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan,



- perceraian, kematian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan serta peristiwa penting lainnya.
43. Akta perkawinan adalah akta yang dicatat dan diterbitkan oleh Dinas bagi perkawinan pasangan mempelai umat non Islam yang telah melangsungkan perkawinannya menurut hukum agama dan kepercayaannya.
 44. Akta Perceraian adalah akta yang dicatat dan diterbitkan oleh Dinas bagi perkawinan selain yang beragama Islam yang putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 45. Akta Kematian adalah akta otentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kematian seseorang yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas.
 46. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan.
 47. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
 48. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
 49. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
 50. Tempat parkir adalah lokasi di tepi-tepi jalan umum atau tempat yang telah ditentukan dalam wilayah Daerah, yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan.
 51. Pasar tradisional/sederhana yang selanjutnya disebut Pasar adalah lahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah beserta bangunan Pasar dan fasilitas Pasar lainnya sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi di mana proses jual beli barang dan/atau jasa terbentuk yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 52. Pelayanan Pasar adalah jasa yang diberikan dalam bentuk penyediaan fasilitas Pasar.
 53. Fasilitas Pasar adalah bangunan di Pasar yang dipergunakan untuk sarana penunjang kegiatan di Pasar yang terdiri dari bangunan Pasar dan fasilitas Pasar lainnya.

✓

54. Bangunan pasar adalah semua bangunan di Pasar yang digunakan/dipakai untuk berdagang yang terdiri dari Ruko, Toko, Kios dan Los.
55. Rumah Toko yang selanjutnya disebut Ruko, adalah bangunan tetap berlantai dua atau lebih yang digunakan untuk rumah dan toko.
56. Kios adalah bangunan di Pasar yang beratap dan dipisahkan mulai lantai sampai dengan langit-langit atap yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
57. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk melayani menjual barang dan terdiri dari satu penjual.
58. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan Pasar yang beralas permanen berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding pembatas ruangan sebagai tempat berjualan.
59. Pelataran adalah lapangan atau tempat terbuka di Pasar yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.
60. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadi pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
61. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
62. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
63. Tanda uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang tersedia untuk itu.
64. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
65. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan.
66. Alat pemadam kebakaran adalah alat untuk memadamkan kebakaran termasuk juga alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa.

✓

67. Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran adalah tindakan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar Alat Pemadam Kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.
68. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah dipasang pada alat pemadam kebakaran sebagai bukti suatu Alat Pemadam Kebakaran telah diperiksa dan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
69. Kartu Periksa adalah tanda periksa yang berbentuk kartu sebagai bukti bahwa berdasarkan pemeriksaan dan/atau pengujian secara berkala alat pemadam kebakaran dinyatakan dapat berfungsi dengan baik.
70. Hydrant, adalah hydrant kebakaran.
71. Alarm Otomatis adalah alat tanda bahaya kebakaran yang bekerja secara otomatis bila ada kebakaran.
72. Sprinkler Otomatis adalah Alat Pendeteksi kebakaran yang bekerja secara otomatis bila terjadi kebakaran pada suhu panas mencapai 60° (enam puluh derajat) Celsius.
73. Peta adalah gambar atau lukisan keseluruhan ataupun sebagian permukaan bumi baik laut maupun darat.
74. Wilayah Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terkait dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional.
75. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah, wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
76. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
77. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
78. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang Metrologi Legal.
79. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda Tera sah atau tanda Tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera sah atau tanda Tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai Berhak berdasarkan hasil, pengujian yang dijalankan atas Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang belum dipakai, sesuai persyaratan dan atau ketentuan yang berlaku.

✓

80. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai secara berkala dengan tanda Tera sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera sah atau tanda Tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai Berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang telah di tera.
81. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
82. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
83. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
84. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda isyarat, tulisan, gambar suara, dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
85. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
86. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
87. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
88. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
89. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

4

90. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 91. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 92. Pemeriksaan Retribusi adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 93. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 94. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 95. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
 96. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf h dihapus, ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf n, ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) huruf baru, yaitu huruf g, ayat (4) dan ayat (5) diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (4a) sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pelayanan yang dikenakan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rawat Inap adalah:
 - a. rawat darurat;
 - b. rawat inap;
 - c. tindakan medis;
 - d. penunjang medis (laboratorium dan radiologi) untuk diagnose;



- e. tindakan medis non operatif;
 - f. pertolongan persalinan;
 - g. pelayanan konsultasi spesialis;
 - h. pelayanan rehabilitasi medik;
 - j. pelayanan rujukan.
- (2) Pelayanan yang dikenakan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas Rawat Jalan terdiri dari:
- a. rawat darurat;
 - b. pengobatan umum;
 - c. pengobatan gigi;
 - d. pemeriksaan ibu hamil;
 - e. keterangan sehat calon pengantin;
 - f. surat keterangan sehat untuk keperluan lain;
 - g. *medico legal* (*visum* dokter);
 - h. operasi kecil (bedah minor);
 - i. penunjang medis (laboratorium sederhana dan radiologi);
 - j. keluarga berencana;
 - k. pelayanan preventif;
 - l. pelayanan rujukan;
 - m. pelayanan konsultasi kesehatan;
 - n. pelayanan *home care/home visit* (kunjungan ke rumah yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan).
- (3) Pelayanan kesehatan yang dikenakan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling terdiri dari:
- a. pengobatan umum;
 - b. pengobatan gigi;
 - c. pemeriksaan ibu hamil;
 - d. pertolongan persalinan;
 - e. keluarga berencana;
 - f. pelayanan preventif;
 - g. pelayanan *home care/home visit* puskesmas pembantu (kunjungan ke rumah yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan).
- (4) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk obat-obatan, kecuali untuk obat-obatan yang tidak tersedia di Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi.
- (4a) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal tidak tersedia obat-obatan di Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi dikenakan biaya bahan/obat ditambah paling banyak 25% (duapuluh lima perseratus) dari harga pembelian bahan/obat.
- (5) Retribusi Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk obat-obatan.

✓4

2. Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (2) dan ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Pelayanan kesehatan yang dikenakan retribusi pelayanan kesehatan di BKMM adalah:

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pemeriksaan dokter spesialis;
- c. pemeriksaan dokter spesialis tamu;
- d. surat keterangan medis;
- e. pelayanan rawat inap kelas I;
- f. pelayanan rawat inap kelas II;
- g. pelayanan rawat inap kelas III;
- h. pelayanan penunjang medis;
- i. tindakan medis tertentu/operasi;

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk obat-obatan, kecuali untuk obat-obatan yang tidak tersedia di Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi.

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal tidak tersedia obat-obatan di Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi dikenakan biaya bahan/obat ditambah paling banyak 25% (duapuluh lima perseratus) dari harga pembelian bahan/obat.

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e dihapus, huruf f diubah, dan disisipkan 1 (satu) huruf baru, yaitu huruf a1, dan ditambahkan 2 (dua) huruf baru, yaitu huruf j dan huruf k, ayat (2) dan ayat (3) dihapus dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Pelayanan kesehatan yang dikenakan retribusi pelayanan kesehatan di BKPM adalah:

- a. pelayanan rawat jalan;
- a1. pelayanan rawat inap kelas I, kelas II dan kelas III
- b. pelayanan gawat darurat;
- c. tindakan medis;
- d. laboratorium lengkap/penunjang medik;
- e. dihapus;
- f. pelayanan pemeriksaan dan konsultasi dokter spesialis;
- g. pelayanan dan konsultasi kefarmasian;
- h. pelayanan konsultasi keperawatan;
- i. penunjang non medik;
- j. pelayanan *home care/home visit*;
- k. surat keterangan medis.

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk bahan/obat-obatan yang disediakan, kecuali untuk bahan/obat-obatan yang tidak tersedia di Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi.
- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal tidak tersedia obat-obatan di Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi dikenakan biaya bahan/obat ditambah paling banyak 25% (duapuluh lima perseratus) dari harga pembelian bahan/obat.
4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dengan yang dilayani oleh tenaga kesehatan umum dan/atau spesialis.
- (2) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk obat-obatan yang disediakan oleh Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi, di luar biaya tindakan medis/operasi.
- (3) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sudah termasuk obat-obatan, kecuali untuk bahan/obat-obatan yang tidak tersedia di Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dalam hal tidak tersedia obat-obatan di Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi dikenakan biaya bahan/obat ditambah paling banyak 25% (duapuluh lima perseratus) dari harga pembelian bahan/obat.
5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT Dinkes sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT Dinkes yang pembayarannya dijamin oleh perusahaan penjaminan/asuransi kesehatan selain Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ditetapkan dengan perjanjian kerjasama yang tarifnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT Dinkes yang pembayarannya dijamin oleh Pemerintah melalui BPJS Kesehatan sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan Pasal 113 ayat (1) huruf a dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 113 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

- (1) Pemanfaatan penerimaan setiap jenis Retribusi, kecuali Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sebesar 5% (lima perseratus) dari penerimaan Retribusi dialokasikan untuk insentif Pemungutan apabila mencapai target kinerja tertentu;
 - b. paling sedikit 20% (duapuluh perseratus) dari penerimaan Retribusi dialokasikan untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan jasa umum;
 - c. prosentase sisanya untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum.
 - (2) Pemanfaatan penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. penerimaan retribusi pelayanan kesehatan yang berasal dari penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), setelah dikurangi alokasi insentif sebesar 5% (lima perseratus) dari penerimaan dimaksud, prosentase sisanya dimanfaatkan sesuai petunjuk teknis dari pemberi penjaminan;
 - b. untuk penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah sebagai berikut:
 - 1) sebesar 5% (lima perseratus) dari penerimaan dialokasikan untuk insentif Pemungutan;
 - 2) sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari penerimaan dialokasikan untuk jasa pelayanan di UPT Dinkes;
 - 3) prosentase sisanya untuk operasional dan pemeliharaan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan di UPT Dinkes.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perincian dan tata cara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
8. Diantara ketentuan Pasal 120 dan Pasal 121, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 120A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120A

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinkes dan UPT Dinkes Tahun Anggaran 2014 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah murni Tahun Anggaran 2014 mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Banyumas.
- (2) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinkes dan UPT Dinkes tahun 2014 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah perubahan Tahun Anggaran 2014, mendasarkan pada Peraturan Daerah ini.


✓






Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **21 APR 2014**
BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

No.	Jabatan	Paraf
1	Sekda	
2	Aspemin	
3	Kabag Hukum	
4	Ka DPPKAD	
5	Ka Dinkes	




Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **21 APR 2014**
BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN




Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 21 APR 2014

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN




Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **21 APR 2014**

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR
19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN
BANYUMAS

I. UMUM

Pemungutan Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas diatur dalam Peraturan Daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam prosesnya, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas perlu pengaturan yang lebih jelas terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan dalam hal pemanfaatan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang pembiayaannya dijamin oleh Pemerintah, melalui BPJS Kesehatan.

Untuk hal tersebut perlu mengubah beberapa ketentuan pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Banyumas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1.

Cukup jelas.

Angka 2.

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4.

Cukup jelas.

Angka 5.

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Yang dimaksud “petunjuk teknis dari pemberi jaminan” adalah petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari instansi penyelenggara penjaminan baik berupa produk hukum peraturan perundang-undangan ataupun surat edaran.

Dalam hal petunjuk teknis tidak ada atau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku maka pengaturan mengenai pemanfaatan retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari penjaminan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 113 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini.

Huruf b.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2011
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 19 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN
 BANYUMAS

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PESERTA BPJS KESEHATAN.

1. TARIF NON KAPITASI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP UNTUK PUSKESMAS.

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
(1)	(2)	(3)
	Paket Rawat Inap per hari.	100.000

2. TARIF NON KAPITASI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN KEBIDANAN DAN NEONATAL UNTUK PUSKESMAS

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Pemeriksaan pervaginam normal	600.000
2	Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	750.000
3	Pelayanan tindakan paska persalinan seperti placenta manual	175.000
4	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	125.000
5	Penanganan komplikasi KB paska persalinan	125.000

3. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PESERTA BPJS KESEHATAN UNTUK BKMM.

a. Rawat Jalan

No	Kode INA-CBG	Jenis Pelayanan Kesehatan	Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	H-2-21-0	Prosedur Besar Pada Mata	570.800
2	H-2-22-0	Prosedur Sedang Pada Mata	374.429
3	H-2-23-0	Prosedur Kecil Pada Mata	148.358
4	H-2-31-0	Prosedur Besar Pada Segmen Anterior Mata	1.155.570
5	H-2-32-0	Prosedur Sedang Pada Segmen Anterior Mata	295.739
6	H-2-33-0	Prosedur Kecil Pada Segmen Anterior Mata	148.477
7	H-2-34-0	Prosedur Besar Pada Segmen Posterior Mata	520.440
8	H-2-35-0	Prosedur Kecil Pada Segmen Posterior Mata	139.446
9	H-2-36-0	Prosedur Operasi Katarak	1.868.290

✓

(1)	(2)	(3)	
10	H-2-37-0	Prosedur Photokoagulasi Dan Krioterapi Pada Retina	803.057
11	H-3-10-0	Prosedur Laser Sedang Pada Mata	341.434
12	H-3-11-0	Prosedur Kecil Pada Ektraokuler	147.067
13	H-3-12-0	Prosedur Lain-Lain Pada Mata	153.226
14	H-3-13-0	Prosedur Diagnostik & Imaging Pada Mata	182.226
15	Q-5-13-0	Medical Check-Up	91.694
16	Q-5-14-0	Rongent (Plain Film)	119.255
17	Q-5-15-0	Elektrokardiogram (Ecg)	84.771
18	Q-5-16-0	Vaksinasi	96.024
19	Q-5-17-0	Pasang Infus	82.667
20	Q-5-18-0	Konsultasi Atau Pemeriksaan Lain-Lain	127.082
21	Q-5-19-0	Kontak Pelayanan Kesehatan Lain-Lain	142.557
22	Z-3-12-0	Prosedur Rehabilitasi	230.429
23	Z-3-13-0	Prosedur Kecil Pelayanan Penunjang Lain-Lain	1.406.140
24	Z-3-27-0	Perawatan Luka	176.844

b. Rawat Inap

No	Kode INA-CBG	Jenis Pelayanan Kesehatan	Tarif Kelas 3	Tarif Kelas 2	Tarif Kelas 1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	H-1-20-I	Prosedur Ektraokuler Dan Mata Ringan	1.807.798	2.169.358	2.530.917
2	H-1-20-II	Prosedur Ektraokuler Dan Mata Sedang	4.061.738	4.874.085	5.686.433
3	H-1-20-III	Prosedur Ektraokuler Dan Mata Berat	5.523.710	6.628.452	7.733.194
4	H-1-30-I	Prosedur Lensa Dan Intra Okuler Ringan	1.761.640	2.113.968	2.466.296
5	H-1-30-II	Prosedur Lensa Dan Intra Okuler Sedang	2.488.228	2.985.874	3.483.520
6	H-1-30-III	Prosedur Lensa Dan Intra Okuler Berat	4.151.519	4.981.823	5.812.127
7	H-4-10-I	Infeksi Mata Akut Mayor (Ringan)	1.980.755	2.376.906	2.773.058
8	H-4-10-II	Infeksi Mata Akut Mayor (Sedang)	2.798.274	3.357.928	3.917.583
9	H-4-10-III	Infeksi Mata Akut Mayor (Berat)	5.286.045	6.343.254	7.400.463
10	H-4-11-I	Gangguan Persarafan Mata Ringan	1.579.995	1.895.994	2.211.993
11	H-4-11-II	Gangguan Persarafan Mata Sedang	1.744.011	2.092.813	2.441.615
12	H-4-11-III	Gangguan Persarafan Mata Berat	2.321.414	2.785.697	3.249.980
13	H-4-12-I	Gangguan Mata Lain-Lain (Ringan)	1.794.061	2.152.873	2.511.685
14	H-4-12-II	Gangguan Mata Lain-Lain (Sedang)	2.430.947	2.917.136	3.403.326
15	H-4-12-III	Gangguan Mata Lain-Lain (Berat)	4.038.191	4.845.829	5.653.467
16	S-4-11-I	Reaksi Alergi Ringan	813.070	975.684	1.138.298
17	S-4-11-II	Reaksi Alergi Sedang	1.297.050	1.556.460	1.815.870

4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	S-4-11-III	Reaksi Alergi Berat	1.996.496	2.395.795	2.795.095
19	S-4-12-I	Efek Toksik Dan Keracunan Obat Ringan	970.805	1.164.966	1.359.127
20	S-4-12-II	Efek Toksik Dan Keracunan Obat Sedang	1.301.030	1.561.236	1.821.442
21	S-4-12-III	Efek Toksik Dan Keracunan Obat Berat	2.478.938	2.974.725	3.470.513
22	S-4-13-I	Komplikasi Dari Penatalaksanaan Pasien Ringan	1.386.704	1.664.044	1.941.385
23	S-4-13-II	Komplikasi Dari Penatalaksanaan Pasien Sedang	2.286.766	2.744.119	3.201.472
24	S-4-13-III	Komplikasi Dari Penatalaksanaan Pasien Berat	4.683.319	5.619.982	6.556.646
25	S-4-14-I	Sindroma Maltreatment Pada Dewasa Atau Kanak-Kanak Ringan	790.307	948.368	1.106.430
26	S-4-14-II	Sindroma Maltreatment Pada Dewasa Atau Kanak-Kanak Sedang	1.678.877	2.014.652	2.350.428
27	S-4-14-III	Sindroma Maltreatment Pada Dewasa Atau Kanak-Kanak Berat	3.183.749	3.820.498	4.457.248

4. TARIF PELAYANAN UNTUK BPJS KESEHATAN DI BKPM

a. Rawat Jalan

No	Kode INA-CBG	JENIS PELAYANAN	TARIF LAYANAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	J-2-10-0	Prosedur Besar Pada Sistem Saluran Pernafasan	1.113.035
2	J-2-21-0	Prosedur Ventilasi Mekanikal Jangka Pendek	179.959
3	J-2-22-0	Prosedur Pada Laring Dan Trakea	741.319
4	J-2-31-0	Prosedur Thorakoskopi/Mediastinoskopi	1.172.790
5	J-2-32-0	Prosedur Dada Intermediate	711.010
6	J-3-10-0	Prosedur Pada Dinding Dada	181.530
7	J-3-11-0	Prosedur Pemasangan/Penyisipan Tube Pada Dada	419.392
8	J-3-12-0	Prosedur Thoracentesis	198.634
9	J-3-13-0	Prosedur Terapi Saluran Pernafasan	238.415
10	J-3-14-0	Prosedur Biopsi Perkutaneal Dan Aspirasi	252.874
11	J-3-15-0	Prosedur Bronkoskopi	221.295
12	J-3-16-0	Prosedur Uji Fungsi Paru	252.384
13	J-3-17-0	Prosedur Lain-Lain Pada Sistem Saluran Pernafasan	148.617
14	Q-5-26-0	Bronkial Akut	185.538
15	Q-5-27-0	Sistem Persarafan Pusat Akut	132.248
16	Q-5-13-0	Medical Check-Up	91.694
17	Q-5-14-0	Rongent (Plain Film)	119.255
18	Q-5-15-0	Elektrokardiogram (Ecg)	84.771
19	Q-5-16-0	Vaksinasi	96.024
20	Q-5-17-0	Pasang Infus	82.667
21	Q-5-18-0	Konsultasi Atau Pemeriksaan Lain-Lain	127.082
22	Q-5-19-0	Kontak Pelayanan Kesehatan Lain-Lain	142.557
23	Q-5-34-0	Infeksi Virus HIV	216.502
24	Q-5-35-0	Infeksi Akut	245.760
25	Q-5-38-0	Paru Akut	193.909

(1)	(2)	(3)	(4)
26	Z-3-12-0	Prosedur Rehabilitasi	230.429
27	Z-3-13-0	Prosedur Kecil Pelayanan Penunjang Lain-Lain	1.406.140
28	Z-3-27-0	Perawatan Luka	176.844

b. Rawat Inap

No	Kode INA-CBG	Jenis Pelayanan	Tarif Kelas 3	Tarif Kelas 2	Tarif Kelas 1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	A-4-10-I	Septikemia Ringan	1.477.721	1.773.265	2.068.809
2	A-4-10-II	Septikemia Sedang	2.386.587	2.863.904	3.341.221
3	A-4-10-III	Septikemia Berat	2.756.288	3.307.545	3.858.803
4	A-4-11-I	Infeksi Sesudah Operasi & Trauma Ringan	3.216.627	3.859.952	4.503.278
5	A-4-11-II	Infeksi Sesudah Operasi & Trauma Sedang	4.709.092	5.650.910	6.592.729
6	A-4-11-III	Infeksi Sesudah Operasi & Trauma Berat	7.703.045	9.243.654	10.784.263
7	A-4-12-I	Demam Ringan	1.298.769	1.558.523	1.818.277
8	A-4-12-II	Demam Sedang	1.676.151	2.011.382	2.346.612
9	A-4-12-III	Demam Berat	2.075.283	2.490.340	2.905.396
10	A-4-13-I	Infeksi Non Bakteri Ringan	1.620.442	1.944.530	2.268.618
11	A-4-13-II	Infeksi Non Bakteri Sedang	1.950.528	2.340.634	2.730.740
12	A-4-13-III	Infeksi Non Bakteri Berat	2.361.149	2.833.378	3.305.608
13	A-4-14-I	Penyakit Infeksi Bakteri Dan Parasit Lain-Lain Ringan	2.522.243	3.026.692	3.531.140
14	A-4-14-II	Penyakit Infeksi Bakteri Dan Parasit Lain-Lain Sedang	3.244.243	3.893.091	4.541.940
15	A-4-14-III	Penyakit Infeksi Bakteri Dan Parasit Lain-Lain Berat	3.717.139	4.460.567	5.203.994
16	A-4-15-I	Infeksi Hiv Ringan	1.951.399	2.341.679	2.731.958
17	A-4-15-II	Infeksi Hiv Sedang	2.912.603	3.495.124	4.077.644
18	J-1-01-I	Prosedur Ventilasi Mekanikal Long Term Dengan Trakeostomi Ringan	18.359.038	22.030.845	25.702.653
19	J-1-01-II	Prosedur Ventilasi Mekanikal Long Term Dengan Trakeostomi Sedang	19.612.893	23.535.472	27.458.050
20	J-1-01-III	Prosedur Ventilasi Mekanikal Long Term Dengan Trakeostomi Berat	27.286.007	32.743.209	38.200.410
21	J-1-02-I	Prosedur Ventilasi Mekanikal Long Term Tanpa Trakeostomi Ringan	7.391.917	8.870.301	10.348.684

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22	J-1-02-II	Prosedur Ventilasi Mekanikal Long Term Tanpa Trakeostomi Sedang	9.045.221	10.854.265	12.663.309
23	J-1-02-III	Prosedur Ventilasi Mekanikal Long Term Tanpa Trakeostomi Berat	12.159.100	14.590.920	17.022.740
24	J-1-10-I	Prosedur Sistem Pernafasan Kompleks Ringan	3.655.308	4.386.369	5.117.431
25	J-1-10-II	Prosedur Sistem Pernafasan Kompleks Sedang	7.196.130	8.635.355	10.074.581
26	J-1-10-III	Prosedur Sistem Pernafasan Kompleks Berat	12.210.730	14.652.876	17.095.023
27	J-1-20-I	Prosedur Sistem Pernafasan Non Kompleks Ringan	3.166.711	3.800.053	4.433.395
28	J-1-20-II	Prosedur Sistem Pernafasan Non Kompleks Sedang	3.906.747	4.688.096	5.469.445
29	J-1-20-III	Prosedur Sistem Pernafasan Non Kompleks Berat	5.534.250	6.641.100	7.747.950
30	J-1-30-I	Prosedur Sistem Pernafasan Moderat Kompleks Ringan	2.135.318	2.562.381	2.989.445
31	J-1-30-II	Prosedur Sistem Pernafasan Moderat Kompleks Sedang	8.004.172	9.605.006	11.205.840
32	J-1-30-III	Prosedur Sistem Pernafasan Moderat Kompleks Berat	21.463.517	25.756.221	30.048.924
33	J-4-10-I	Kista Fibrosis Ringan	2.058.898	2.470.677	2.882.457
34	J-4-10-II	Kista Fibrosis Sedang	2.943.977	3.532.772	4.121.567
35	J-4-10-III	Kista Fibrosis Berat	4.453.797	5.344.556	6.235.316
36	J-4-11-I	Kegagalan Pernafasan Ringan	1.557.289	1.868.747	2.180.205
37	J-4-11-II	Kegagalan Pernafasan Sedang	2.163.319	2.595.982	3.028.646
38	J-4-11-III	Kegagalan Pernafasan Berat	3.100.091	3.720.109	4.340.127
39	J-4-12-I	Emboli Paru Ringan	1.989.256	2.387.107	2.784.958
40	J-4-12-II	Emboli Paru Sedang	2.572.267	3.086.721	3.601.174
41	J-4-12-III	Emboli Paru Berat	3.435.003	4.122.004	4.809.005
42	J-4-13-I	Trauma Dada Mayor Trauma Ringan	2.981.312	3.577.575	4.173.837
43	J-4-13-II	Trauma Dada Mayor Trauma Sedang	4.394.084	5.272.901	6.151.717
44	J-4-13-III	Trauma Dada Mayor Trauma Berat	8.749.743	10.499.692	12.249.641
45	J-4-14-I	Tumor Paru Ringan	2.488.154	2.985.785	3.483.416
46	J-4-14-II	Tumor Paru Sedang	4.189.275	5.027.130	5.864.985
47	J-4-14-III	Tumor Paru Berat	4.958.386	5.950.063	6.941.740

4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
48	J-4-15-I	Peradangan Dan Infeksi Pernafasan Ringan	3.791.554	4.549.865	5.308.176
49	J-4-15-II	Peradangan Dan Infeksi Pernafasan Sedang	4.529.845	5.435.814	6.341.783
50	J-4-15-III	Peradangan Dan Infeksi Pernafasan Berat	6.019.296	7.223.156	8.427.015
51	J-4-16-I	Simple Pneumonia & Whooping Cough Ringan	3.159.152	3.790.982	4.422.813
52	J-4-16-II	Simple Pneumonia & Whooping Cough Sedang	4.439.439	5.327.327	6.215.215
53	J-4-16-III	Simple Pneumonia & Whooping Cough Berat	7.347.794	8.817.353	10.286.911
54	J-4-17-I	Penyakit Paru Obstruktif Kronis Ringan	1.789.017	2.146.820	2.504.623
55	J-4-17-II	Penyakit Paru Obstruktif Kronis Sedang	2.428.495	2.914.194	3.399.893
56	J-4-17-III	Penyakit Paru Obstruktif Kronis Berat	2.872.655	3.447.186	4.021.717
57	J-4-18-I	Asthma & Bronkiolitis Ringan	1.300.808	1.560.969	1.821.131
58	J-4-18-II	Asthma & Bronkiolitis Sedang	1.856.880	2.228.256	2.599.632
59	J-4-18-III	Asthma & Bronkiolitis Berat	1.938.595	2.326.314	2.714.033
60	J-4-19-I	Penyakit Paru Interstitial Ringan	2.275.027	2.730.032	3.185.037
61	J-4-19-II	Penyakit Paru Interstitial Sedang	3.069.206	3.683.047	4.296.888
62	J-4-19-III	Penyakit Paru Interstitial Berat	3.967.467	4.760.960	5.554.454
63	J-4-20-I	Pleural Efusi Dan Pneumotorak Ringan	2.500.898	3.001.078	3.501.258
64	J-4-20-II	Pleural Efusi Dan Pneumotorak Sedang	3.316.566	3.979.880	4.643.193
65	J-4-20-III	Pleural Efusi Dan Pneumotorak Berat	5.385.663	6.462.795	7.539.928
66	J-4-21-I	Gejala, Tanda Dan Diagnosis Sistem Pernafasan Lain-Lain (Ringan)	1.392.432	1.670.918	1.949.404
67	J-4-21-II	Gejala, Tanda Dan Diagnosis Sistem Pernafasan Lain-Lain (Sedang)	2.600.169	3.120.203	3.640.237
68	J-4-21-III	Gejala, Tanda Dan Diagnosis Sistem Pernafasan Lain-Lain (Berat)	3.724.255	4.469.106	5.213.957
69	S-4-11-I	Reaksi Alergi Ringan	813.070	975.684	1.138.298

✓

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
70	S-4-11-II	Reaksi Alergi Sedang	1.297.050	1.556.460	1.815.870
71	S-4-11-III	Reaksi Alergi Berat	1.996.496	2.395.795	2.795.095
72	S-4-12-I	Efek Toksik Dan Keracunan Obat Ringan	970.805	1.164.966	1.359.127
73	S-4-12-II	Efek Toksik Dan Keracunan Obat Sedang	1.301.030	1.561.236	1.821.442
74	S-4-13-III	Komplikasi Dari Penatalaksanaan Pasien Berat	4.683.319	5.619.982	6.556.646
75	S-4-12-III	Efek Toksik Dan Keracunan Obat Berat	2.478.938	2.974.725	3.470.513
76	S-4-13-I	Komplikasi Dari Penatalaksanaan Pasien Ringan	1.386.704	1.664.044	1.941.385
77	S-4-13-II	Komplikasi Dari Penatalaksanaan Pasien Sedang	2.286.766	2.744.119	3.201.472
78	S-4-13-III	Komplikasi Dari Penatalaksanaan Pasien Berat	4.683.319	5.619.982	6.556.646
79	S-4-14-I	Sindroma Maltreatment Pada Dewasa Atau Kanak-Kanak Ringan	790.307	948.368	1.106.430
80	S-4-14-II	Sindroma Maltreatment Pada Dewasa Atau Kanak-Kanak Sedang	1.678.877	2.014.652	2.350.428
81	S-4-14-III	Sindroma Maltreatment Pada Dewasa Atau Kanak-Kanak Berat	3.183.749	3.820.498	4.457.248

5. TARIF PELAYANAN BPJS KESEHATAN UNTUK BKMIA

a. Rawat Jalan

No	Kode INA-CBG	Jenis Pelayanan Kesehatan	Tarif Pelayanan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	O-7-10-0	Prosedur Persalinan Dengan Bedah Caesar	2.193.891
2	O-7-11-0	Persalinan Vaginal Dengan Sterilisasi Dan Atau Pelebaran Dan Kuretase	1.765.115
3	O-7-12-0	Prosedur Persalinan Vaginal Dengan Prosedur Selain Sterilisasi Dan Atau Pelebaran Dan Kuretase	849.078
4	O-7-13-0	Prosedur Persalinan Melalui Vaginal/Jalan Lahir	1.098.345
5	P-9-10-0	Neonatal, Meninggal Dan Ditransfer Ke Fasilitas Perawatan Pasien Akut Lain	170.987
6	P-9-11-0	Neonatal, Bbl Group-2	170.987
7	P-9-12-0	Neonatal, Bbl Group-3	170.987

✓

(1)	(2)	(3)	(4)
8	P-9-13-0	Neonatal, Bbl Group-4	170.987
9	P-9-14-0	Neonatal, Bbl Group-5 Dengan Anomali Mayor Atau Kondisi Herediter	139.726
10	P-9-15-0	Neonatal, Bbl Group-5 Dengan Sindrom Aspirasi	88.621
11	P-9-16-0	Neonatal, Bbl Group-5 Dengan Kongenital/Infeksi Perinatal	95.400
12	P-9-17-0	Neonatal, Bbl Group-5	170.252
13	Q-5-13-0	Medical Check-Up	91.694
14	Q-5-14-0	Rongent (Plain Film)	119.255
15	Q-5-15-0	Elektrokardiogram (Ecg)	84.771
16	Q-5-16-0	Vaksinasi	96.024
17	Q-5-17-0	Pasang Infus	82.667
18	Q-5-18-0	Konsultasi Atau Pemeriksaan Lain-Lain	127.082
19	Q-5-19-0	Kontak Pelayanan Kesehatan Lain-Lain	142.557
20	Q-5-20-0	Aborsi Mengancam	100.560
21	Q-5-21-0	Aborsi	64.372
22	Q-5-22-0	Persalinan Yang Sukar (False Labor)	100.179
23	Q-5-23-0	Pemeriksaan Antepartum	122.876
24	Q-5-24-0	Pemeriksaan Postpartum	83.969
25	Q-5-25-0	Gastrointestinal Akut	130.640
26	Q-5-34-0	Infeksi Virus Hiv	216.502
27	Q-5-35-0	Infeksi Akut	245.760

b. Rawat Inap

No	Kode INA-	Jenis Pelayanan Kesehatan	Tarif Kelas 3	Tarif Kelas 2	Tarif Kelas 1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	O-6-10-I	Prosedur Operasi Pembedahan Caesar Ringan	3.656.485	4.387.782	5.119.079
2	O-6-10-II	Prosedur Operasi Pembedahan Caesar Sedang	4.034.913	4.841.895	5.648.878
3	O-6-10-III	Prosedur Operasi Pembedahan Caesar Berat	4.232.001	5.078.402	5.924.802
4	O-6-11-I	Prosedur Persalinan Vaginal Dengan Sterilisasi &/Dilatasi & Curet Ringan	1.726.436	2.071.723	2.417.010
5	O-6-11-II	Prosedur Persalinan Vaginal Dengan Sterilisasi &/Dilatasi & Curet Sedang	2.090.149	2.508.179	2.926.209

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22	P-8-05-II	Prosedur Neonatal, Berat Badan Lahir Group-3 Dengan Prosedur Mayor Sedang	14.673.908	17.608.690	20.543.471
23	P-8-05-III	Prosedur Neonatal, Berat Badan Lahir Goup-3 Dengan Prosedur Mayor Berat	21.620.033	25.944.040	30.268.047
24	P-8-06-I	Prosedur Neonatal, Berat Badan Lahir Group-4 Dengan Prosedur Mayor Ringan	1.783.606	2.140.327	2.497.049
25	P-8-06-II	Prosedur Neonatal, Berat Badan Lahir Group-4 Dengan Prosedur Mayor Sedang	4.278.842	5.134.611	5.990.379
26	P-8-06-III	Prosedur Neonatal, Berat Badan Lahir Group-4 Dengan Prosedur Mayor Berat	7.851.151	9.421.381	10.991.611
27	P-8-07-I	Prosedur Neonatal, Berat Badan Lahir Group-5 Dengan Prosedur Mayor Ringan	2.745.468	3.294.562	3.843.656
28	P-8-07-II	Prosedur Neonatal, Berat Badan Lahir Group-5 Dengan Prosedur Mayor Sedang	6.984.946	8.381.935	9.778.924
29	P-8-07-III	Prosedur Neonatal, Berat Badan Lahir Goup-3 Dengan Prosedur Mayor Berat	9.257.641	11.109.169	12.960.697
30	P-8-08-I	Prosedur Neonatal, Berat Badan Lahir Group-5 Dengan Sindroma Distres Pernafasan Ringan	3.174.849	3.809.819	4.444.788
31	P-8-08-II	Prosedur Neonatal, Berat Badan Lahir Group-5 Dengan Sindroma Distres Pernafasan Sedang	4.504.960	5.405.952	6.306.944
32	P-8-08-III	Prosedur Neonatal, Berat Badan Lahir Group-5 Dengan Sindroma Distres Pernafasan Berat	7.294.521	8.753.426	10.212.330
33	P-8-10-I	Neonatal, Meninggal Dan Ditransfer Ke Fasilitas Perawatan Pasien Akut Lain Ringan	1.345.109	1.614.131	1.883.153
34	P-8-10-II	Neonatal, Meninggal Dan Ditransfer Ke Fasilitas Perawatan Pasien Akut Lain Sedang	2.382.888	2.859.466	3.336.044
35	P-8-10-III	Neonatal, Meninggal Dan Ditransfer Ke Fasilitas Perawatan Pasien Akut Lain Berat	4.678.312	5.613.975	6.549.637
36	S-4-11-I	Reaksi Alergi Ringan	813.070	975.684	1.138.298
37	S-4-11-II	Reaksi Alergi Sedang	1.297.050	1.556.460	1.815.870
38	S-4-11-III	Reaksi Alergi Berat	1.996.496	2.395.795	2.795.095

9

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
39	S-4-12-I	Efek Toksik Dan Keracunan Obat Ringan	970.805	1.164.966	1.359.127
40	S-4-12-II	Efek Toksik Dan Keracunan Obat Sedang	1.301.030	1.561.236	1.821.442
41	S-4-12-III	Efek Toksik Dan Keracunan Obat Berat	2.478.938	2.974.725	3.470.513
42	S-4-13-I	Komplikasi Dari Penatalaksanaan Pasien Ringan	1.386.704	1.664.044	1.941.385
43	S-4-13-II	Komplikasi Dari Penatalaksanaan Pasien Sedang	2.286.766	2.744.119	3.201.472
44	S-4-13-III	Komplikasi Dari Penatalaksanaan Pasien Berat	4.683.319	5.619.982	6.556.646
45	S-4-14-I	Sindroma Maltreatment Pada Dewasa Atau Kanak-Kanak Ringan	790.307	948.368	1.106.430
46	S-4-14-II	Sindroma Maltreatment Pada Dewasa Atau Kanak-Kanak Sedang	1.678.877	2.014.652	2.350.428
47	S-4-14-III	Sindroma Maltreatment Pada Dewasa Atau Kanak-Kanak Berat	3.183.749	3.820.498	4.457.248

B. TARIF PELAYANAN KESEHATAN YANG BERLAKU UNTUK UMUM

1. Tarif Rawat Jalan Puskesmas

a. Tarif Pelayanan Rawat Jalan Dasar

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Klinik Umum	3.500	1.500	5.000
Klinik Gigi	3.500	1.500	5.000
Klinik KB	3.500	1.500	5.000
Pelayanan Keur untuk sekolah	3.500	1.500	5.000

✓

(1)	(2)	(3)	(4)
Pelayanan Keur untuk mencari pekerjaan	3.500	1.500	5.000
Unit Gawat Darurat	3.500	1.500	5.000
Konsultasi	3.500	1.500	5.000
Konsultasi Keperawatan/ Kebidanan	3.500	1.500	5.000

b. Tarif Pelayanan Rawat Jalan Pengembangan Puskesmas

Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Klinik Sehat/ Konsultasi	5.250	2.250	7.500
Klinik Rehabilitasi Medik	5.250	2.250	7.500
Pelayanan Kesehatan Jiwa	5.250	2.250	7.500
Pelayanan Kesehatan Kerja	5.250	2.250	7.500

2. Rawat Inap Puskesmas

Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Pelayanan Rawat Inap	42.000	18.000	60.000
Visite/Konsultasi dokter umum	7.000	3.000	10.000
Visite/Konsultasi dokter spesialis	17.500	7.500	25.000
Asuhan Keperawatan	17.500	7.500	25.000
Pelayanan Terapi komplementer	17.500	7.500	25.000/30 menit

3. Puskesmas Keliling

Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Kunjungan Puskesmas Keliling	3.500	1.500	5.000

✓

4. Tarif Tindakan Puskesmas

No	Jenis Tindakan Medis	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Besarnya Tarif (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Biaya Operasi Kecil (Bedah Minor)				
	1. Lipoma Kecil diameter < 5 cm	1.500	3.500	5.000	
	2. Lipoma Sedang diameter 5-10 cm	4.500	10.500	15.000	
	3. Lipoma besar diameter > 10 cm	7.500	17.500	25.000	
	4. Vercusa Simple/Cuplak	3.000	7.000	10.000	
	5. Circulasi Gips Tangan	6.000	14.000	20.000	Tidak termasuk alat & bahan Gip
	6. Cirkulasi Gips Tungkai	3.000	14.000	20.000	Tidak termasuk alat dan bahan Gips
	7. Reposisi Fraktur Tertutup/Patah Tulang	2.500	17.500	25.000	
	8. Kista Dermoid Kecil/Gelembung Kecil < 5 cm)	3.750	8.750	12.500	
	9. Kista Dermoid Sedang > 5 cm	5.250	12.250	17.500	
	10. Vercusa Multiple	3.000	14.000	20.000	
	11. Penariulum dilanjutkan Ekstraksi Kuku	4.500	10.500	15.000	
	12. Eksisi	4.500	10.500	15.000	
	13. Circumsisi/Khitan	15.000	35.000	50.000	
	14. Bougale	1.500	3.500	5.000	
	15. Epulis	4.500	10.500	15.000	
	16. Hecting Kecil 5 cm	2.250	5.250	7.500	
	17. Hecting Sedang 5-10 cm	4.500	10.500	15.000	
	18. Hecting Besar > 10 cm	7.500	17.500	25.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	19. Pemasangan infus	3.000	7.000	10.000	
	20. Katerisasi DC	4.500	10.500	15.000	
	21. Perawatan luka (sesuai indikasi medis)	3.000	7.000	10.000	
	22. Injeksi pada rawat jalan dan rawat darurat (sesuai indikasi medis)	1.500	3.500	5.000	
B	Tindakan Medis Kedokteran Gigi				
	1. Scalling atas dan bawah	7.500	17.500	25.000	
	2. Extrasio (Pencabutan)				
	I) Gigi susu tanpa injeksi	1.500	3.500	5.000	
	II) Gigi susu dengan injeksi	3.000	7.000	10.000	
	III) Gigi tetap tanpa penyakit	3.000	7.000	10.000	
	IV) Gigi dengan penyakit/ komplikasi	4.500	10.500	15.000	
	V) Operasi gigi miring/ impacted	15.000	35.000	50.000	
3	Konservasi/Penambalan				
	I) Sementara	3.000	7.000	10.000	
	II) Tetap satu lubang	6.000	14.000	20.000	
	III) Tetap dua lubang	7.500	17.500	25.000	
	IV) Pengobatan syaraf/ Devitalisasi Pulpa	3.000	7.000	10.000	
	V) Perwatan urat syaraf	3.000	7.000	10.000	
	VI) Insisi Abses tanpa injeksi	4.500	10.500	15.000	
	VII) Insisi abses dengan injeksi	7.500	17.500	25.000	
C	TINDAKAN KEBIDANAN				
	1. Untuk pertolongan persalinan	105.000	245.000	350.000	
	2. Post Natal Care (Perawatan Nifas)	6.000	14.000	20.000	Tidak termasuk alat medis habis pakai

✓

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	3. Pasang KB Spiral	15.000	35.000	50.000	Termasuk alat medis habis pakai
	4. Pasang KB Susuk	7.500	17.500	25.000	Tidak termasuk Alkon
	5. Bongkar KB Susuk	7.500	17.500	25.000	
D	Visum Dokter				
	1. Visum Luar	4.500	10.500	15.000	
	2. Konsultasi Visum Dalam/Konsultasi Otopsi	15.000	35.000	50.000	
E	Radio Diagnostik dan Konsultasi				
	1. Cranium	120.000	280.000	40.000	
	2. Cervical	120.000	280.000	40.000	
	3. Vertebra Thoracal	120.000	280.000	40.000	
	4. Vertebra Lumbal	120.000	280.000	40.000	
	5. Thorax	120.000	280.000	40.000	
	6. Foto Polos Abdomen / BNO	120.000	280.000	40.000	
	7. Humerus (Lengan atas)	105.000	245.000	35.000	
	8. Antebrachi (Lengan Bawah)	105.000	245.000	35.000	
	9. Manual (Jari-jari tangan/kaki)	105.000	245.000	35.000	
	10. Pelvis (Panggul)	105.000	245.000	35.000	
	11. Femur (Paha/Tungkai Atas)	105.000	245.000	35.000	
	12. Cruris (Tungkai Bawah)	105.000	245.000	35.000	
F	Spirometri	13.500	31.500	45.000	
G	Nebulizer	4.500	10.500	15.000	

✓

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
H	Konsultasi Dengan Dokter Spesialis	7.500	17.500	25.000	Diluar biaya tindakan medis spesialis
I	Pemeriksaan dan pemantauan kesehatan Haji	7.500	17.500	25.000	Diluar pemeriksaan penunjang medis

5. Tarif Pelayanan Home Care/Home Visit

NO	KOMPONEN BIAYA	BIAYA (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)
1.	Kunjungan	
	a. Perawat/ bidan/ Tenaga penunjang medik	30.000
	b. Dokter Umum	40.000
	c. Dokter Gigi	40.000
2.	Tindakan	
	a. Perawat/ bidan/ Tenaga penunjang medik	Sesuai dengan tarif tindakan
	b. Dokter Umum	
	c. Dokter Gigi	
3.	Transportasi (pulang-pergi)	
	a. Roda dua	
	1. < 10 km	2 liter bahan bakar minyak
	2. 10-30 km	3 liter bahan bakar minyak
	b. Ambulan/mobil pribadi	
	1. < 10 km	Sesuai dengan tarif penggunaan Mobil pusling/ ambulance
	2. 10-20 km	

4

6. Tarif Retribusi pada BKMM

a. Pemeriksaan Dan Tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JUMLAH TARIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelayanan rawat jalan	3.000	7.000	10.000
2	Pemeriksaan dokter spesialis	7.500	17.500	25.000
3	Pemeriksaan dokter spesialis tamu	7.500	17.500	25.000
4	Surat keterangan medis (klaim asuransi)	3.000	7.000	10.000
5	Tes buta warna	1.500	3.500	5.000
6	Slitlamp	1.500	3.500	5.000
7	Epilasi	3.000	7.000	10.000
8	Tes Fluoresin	1.500	3.500	5.000
9	Askep pre/post operasi	1.500	3.500	5.000
10	Refraksi non resep	1.500	3.500	5.000
11	Refraksi + resep	3.000	7.000	10.000
12	Autorefraktometer	3.000	7.000	10.000
13	Tonometri	3.000	7.000	10.000
14	Non contact tonometri	3.000	7.000	10.000
15	Keratometri	3.000	7.000	10.000
16	Angkat jahitan palpebra	4.500	10.500	15.000
17	Angkat jahitan cornea	4.500	10.500	15.000
18	Angkat tampon mata	4.500	10.500	15.000
19	Perimetri Gold man	6.000	14.000	20.000
20	Streak Retinoskopi	4.500	10.500	15.000
21	Funduskopi	4.500	10.500	15.000
22	Indirec Optalmoskop	22.500	52.500	75.000


✓

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23	Contact Glass	15.000	35.000	50.000
24	Fluorescent Fundus Angiografi	75.000	175.000	250.000
25	Foto Fundus Color	45.000	105.000	150.000
26	Kampimetri	6.000	14.000	20.000
27	Lensometri	2.250	5.250	7.500
28	Gonioskopi	6.000	14.000	20.000
29	Retinometri	4.500	10.500	15.000
30	Water Drinking Test	4.500	10.500	15.000
31	Sinophthopore	7.500	17.500	25.000
32	Ekstraksi corpus alienum	9.000	21.000	30.000
33	Ekstraksi Alienum sulit	90.000	210.000	300.000
33	Irigasi/Spooling	3.000	7.000	10.000
34	Amotiolithiasis	9.000	21.000	30.000
35	Debridement ulcus cornea	9.000	21.000	30.000
36	Injeksi steroid periokuler	9.000	21.000	30.000
37	Couter folikel silia	30.000	70.000	100.000
38	Ekstraksi chalazion/hordeolum	30.000	70.000	100.000
39	USG mata	22.500	52.500	75.000
40	Humphrey	22.500	52.500	75.000
41	Granuloma	22.500	52.500	100.000
42	Pinguicula eksisi	30.000	70.000	100.000
43	Biometri	30.000	70.000	75.000
44	Laser Iridotomi	22.500	52.500	150.000
45	Laser Trabeculoplasty	45.000	105.000	150.000
46	Terapi laser (non Operasi)	45.000	105.000	300.000
47	Flap conjunctiva	90.000	210.000	300.000

4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
48	Jahit conjunctiva	90.000	210.000	300.000
49	Biopsi adnexa	90.000	210.000	300.000
50	Proding ductus nasolacrimalis	90.000	210.000	300.000
51	Kantoraphi /Kantoplasti	90.000	210.000	300.000
52	Nevus	90.000	210.000	300.000
53	Kista	90.000	210.000	300.000
54	Biopsi Kecil	90.000	210.000	300.000
55	Tarsotomi/wheeler	90.000	210.000	300.000
56	Tumor jinak (kecil dan super fisial)	90.000	210.000	300.000
57	Pterigium	90.000	210.000	300.000
58	Decisio lentis	150.000	350.000	500.000
59	Reposisi/ Katarak sekunder	150.000	350.000	500.000
60	Decisio katarak skunder	150.000	350.000	500.000
61	Sclerectomi	150.000	350.000	500.000
62	Ekstaksi Pterigium + Limbal stemsel tranplantasi	150.000	350.000	500.000
63	Ekstraksi Corpus Sklerotomi	195.000	455.000	650.000
64	Sklerotomi	195.000	455.000	650.000
65	Schie Procedure	195.000	455.000	650.000
66	Repair Ablatio	240.000	560.000	800.000
67	Ekstraksi corpus alienum segment posterior	240.000	560.000	800.000
68	Trepanasi Eliot	165.000	385.000	550.000
69	Dacriyocystorinostomi	375.000	875.000	1.250.000
70	Bleparoplasty	225.000	525.000	750.000
71	Aplikasi cryo	150.000	350.000	500.000
72	Cyclodiatermi	150.000	350.000	500.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
73	Jahit cornea	150.000	350.000	500.000
74	Jahit cornea komplikata	225.000	525.000	750.000
75	Rekanalisasi ruptur trankanal	150.000	350.000	500.000
76	Eviceratio bulbi	150.000	350.000	500.000
77	Eviceratio + Graft lemak	225.000	525.000	750.000
78	Paracentesa	90.000	210.000	300.000
79	Jahit sklera + iris eksisi	150.000	350.000	500.000
80	Iridektomi	150.000	350.000	500.000
81	Exenterasi orbita	300.000	700.000	1.000.000
82	Orbitotomi	300.000	700.000	1.000.000
83	Enukleasi	270.000	630.000	900.000
84	Trabeculektomi	225.000	525.000	750.000
85	Strabismus correction	375.000	875.000	1.250.000
86	EKEK + IOL	375.000	875.000	1.250.000
87	EKEK	375.000	875.000	1.250.000
88	EKIK	375.000	875.000	1.250.000
89	Oculoplasty	375.000	875.000	1.250.000
90	Ptosi plastic rekonstruksi	375.000	875.000	1.250.000
91	Kertoplasty	375.000	875.000	1.250.000
92	Antigloukoma dengan shunting	225.000	525.000	750.000
93	Phaco + IOL	90.000	210.000	3.000.000
94	Triple Procedure (EKEK+IOL+TRABEKULEKTOMI)	375.000	875.000	1.250.000
95	Vitrektomi (VX)	1.500.000	3.500.000	5.000.000
96	Scleral Buckle (SB)	600.000	1.400.000	2.000.000
97	Pneumatik Retinopexi (PR)	600.000	1.400.000	2.000.000



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
98	Vitrektomi Lengkap (VX + SB + PR + Endolaser)	1.800.000	4.200.000	6.000.000
99	SICS	525.000	1.225.000	1.750.000
100	Rawat inap kelas I	30.000	70.000	100.000
101	Rawat inap kelas II	27.000	63.000	90.000
102	Rawat inap kelas III	24.000	56.000	80.000
103	Dihapus.			
104	Dihapus.			
105	Dihapus.			

b. Tarif Pelayanan Kefarmasian

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Pelayanan resep per R/	500
2	Ramuan puyer per bungkus/kapsul	200
3	Ramuan salep	1.000
4	Ramuan sirup	5.00

✓

7. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN/TINDAKAN BKPM

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp.)	BESARNYA TARIP (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	PELAYANAN RAWAT JALAN			
	a. Pelayanan Rawat Jalan	3.000	7.000	10.000
	b. Observasi one Day care			
	6 - 12 jam	4.500	10.500	15.000
	12 - 18 jam	9.000	21.000	30.000
	18 - 24 jam	13.500	31.500	45.000
II	PELAYANAN RAWAT INAP			
	1. Klas I	30.000	70.000	100.000
	2. Klas II	27.000	63.000	90.000
	3. Klas III	24.000	56.000	80.000
	Visite:			
	Dokter Umum			
	1. Klas I	22.500	52.500	75.000
	2. Klas II	13.500	31.500	45.000
	3. Klas III	7.200	16.800	24.000
	Dokter Spesialis			
	1. Klas I	25.200	58.800	84.000
	2. Klas II	15.000	35.000	50.000
	3. Klas III	7.800	18.200	26.000
III	PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN			
	1. Oxigenisasi	3.000	7.000	10.000
	2. Nebulasi	4.500	10.500	15.000
	3. Punctie pleura	45.000	105.000	150.000
	4. Resusitasi cardio pulmoner	4.500	10.500	15.000
	5. Suction lendir	3.000	7.000	10.000

4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	6. Infus	13.500	31.500	45.000
	7. Bedah minor			
	a. Hecting kecil < 5 cm	72.00	16.800	24.000
	b. Hecting sedang 5 - 10 cm	14.400	33.600	48.000
	c. Hecting besar > 10 cm	21.500	50.400	72.000
	d. AFF Hecting	7.200	16.800	24.000
IV	PELAYANAN TINDAKAN MEDIS			
	1. Spirometri	13.500	31.500	45.000
	2. E K G	7.500	17.500	25.000
	3. U S G	25.500	59.500	85.000
	4. Mantoux Test	27.000	63.000	90.000
	5. Mantoux Non Vaksin	7.500	17.500	25.000
	6. Injeksi	3.000	7.000	10.000
V	PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF			
	1. W S D	245.000	245.000	350.000
	2. Bronchoscopy dengan anestesi	2.800.000	2.800.000	4.000.000
	3. Bronchoscopy tanpa anestesi	2.100.000	2.100.000	3.000.000
VI	PELAYANAN RADIOLOGI			
	1. Thorax (dada) AP / PA	12.000	28.000	40.000
	2. Thorax PA + Lateral	24.000	56.000	80.000
	3. Clavicula	15.000	35.000	50.000
	4. Humerus (lengan atas)	18.900	44.100	63.000
	5. Elbowjom (siku)	18.900	44.100	63.000
	6. Antebrachi (lengan bawah)	18.900	44.100	63.000
	7. Manus (telapak tangan)	18.900	44.100	63.000
	8. Femur (paha)	18.900	44.100	63.000
	9. G e n u (Lutut)	18.900	44.100	63.000
	10. Cruris (tungkai)	18.900	44.100	63.000
	11. Pedis (kaki)	18.900	44.100	63.000
	12. Pelvis (panggul)	15.000	35.000	50.000



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	13. B N O (Abdomen Polos)	15.000	35.000	50.000
	14. Cranium AP / Lat	15.000	35.000	50.000
	15. Cranium AP + Lat	27.000	63.000	90.000
	16. Abdomen 2 posisi	18.900	44.100	63.000
	17. Vertebrae cervical 2 posisi	18.900	44.100	63.000
	18. Vertebrae thoracal AP	15.000	35.000	50.000
	19. Vertebrae thoracal AP + Lat	27.000	63.000	90.000
	20. Vertebrae Lumbosacral AP	15.000	35.000	50.000
	21. Vertebrae Lumbosacral AP + Lat	27.000	63.000	90.000
	22. Konsul dokter Radiologi	7.500	17.500	25.000
II	KONSULTASI DAN PEMERIKSAAN			
	1. Pemeriksaan & Konsultasi dokter spesialis	7.500	17.500	25.000
	2. Pemeriksaan dan Konsultasi dokter umum	3.000	7.000	10.000
	3. Konsultasi Keperawatan	2.250	5.250	7.500
	4. Konsultasi Kefarmasian	2.250	5.250	7.500
	5. Konsultasi Kesehatan lainnya	2.250	5.250	7.500
	6. Surat Keterangan Medis	3.000	7.000	10.000
IX	PELAYANAN FARMASI			
	1. Pelayanan resep per R/	150	350	500
	2. Ramuan puyer per bungkus/kapsul	60	140	200
	3. Ramuan salep	300	700	1.000
	4. Ramuan sirup	150	350	500

4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
X	PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS			
	1. Laundry Infeksius / kg	1.650	3.850	5.500
	2. Laundry non infeksius / kg	1.200	2.800	4.000

XI. Pelayanan Home Care

	KOMPONEN BIAYA	BIAYA (RUPIAH)
	1. Jasa Sarana	7.500
	2. Jasa Pelayanan	7.500
	3. Kunjungan	
	a. Perawat/Tenaga penunjang medik	30.000
	b. Dokter Umum	50.000
	c. Dokter Spesialis	75.000
4	Tindakan	
	a. Perawat/Tenaga penunjang medik	Sesuai tarif tindakan
	b. Dokter Umum	Sesuai tarif tindakan
	c. Dokter Spesialis	Sesuai tarif tindakan
5	Transportasi (PP)	
	a. Roda dua	
	1. < 10 km	2 liter bahan bakar minyak
	2. 10-30 km	3 liter bahan bakar minyak
	3. 30-60 km	6 liter bahan bakar minyak
	b. Ambulan/mobil pribadi	
	1. < 10 km	Sesuai dengan tarif penggunaan mobil ambulan/pusling
	2. 10-20 km	
	3. 30-60 km	

✓

8. Tarif Retribusi BKMIA "KARTINI"

a. Tarif Pemeriksaan Dan Tindakan

NO	JENIS PELAYANAN DAN TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	RAWAT JALAN UMUM			
	a. Pemeriksaan dokter umum	7.000	3.000	10.000
	b. Surat keterangan dokter	7.000	3.000	10.000
	c. Surat keterangan Medis (asuransi)	7.000	3.000	10.000
	d. Konsultasi kesehatan lainnya	5.250	2.250	7.500
	e. Konsultasi VCT / PMTCT	17.500	7.500	25.000
II	RAWAT JALAN MEDIK SPESIALISTIK			
	a. Pemeriksaan dokter spesialis	17.500	7.500	25.000
	b. Pemeriksaan dokter spesialis tamu	17.500	7.500	25.000
	c. Pelayanan pemeriksaan USG	63.000	27.000	90.000
III	KEGAWAT DARURATAN			
	a. Rawat luka	18.400	7.800	26.200
	b. Incisi besar	37.800	16.200	54.000
	c. Incisi kecil	18.340	7.860	26.200
	d. Suction	7.000	3.000	10.000
	e. Pengangkatan corpal hidung	18.340	7.860	26.200
	f. Pengangkatan corpal tenggorok	10.220	4.380	14.600
	g. Pengangkatan corpal telinga	10.220	4.380	14.600
	h. oksigenasi	7.000	3.000	10.000
	i. Nebulizer	14.000	6.000	20.000
	j. NGT	12.600	5.400	18.000
	k. Jahit 1-4 cyde	16.800	7.200	24.000
	l. Jahit 5-10 cyde	33.600	21.600	48.000
	m. Jahit > 10 cyde	50.400	21.600	72.000
	n. Jahit 1-4 catgut	24.150	10.350	34.500
	o. Jahit 5-10 catgut	44.800	19.200	64.000
	p. jahit > 10 lebih	67.200	28.800	96.000
	q. Resusitasi jantung paru	17.500	7.500	25.000

✓ 4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
IV	PELAYANAN KESEHATAN IBU			
	a. Konseling kebidanan masa pra hamil	5.250	2.250	7.500
	b. Antenatal care	7.000	3.000	10.000
	c. Pelayanan senam hamil	17.500	7.500	25.000
	d. Persalinan normal			
	Kelas I	350.000	150.000	500.000
	Kelas II	280.000	120.000	400.000
	Kelas III	245.000	105.000	350.000
	e. Persalinan normal metode water birth	1.800.000	450.000	2.250.000
	f. Persalinan dengan penyulit			
	Kelas I	480.000	120.000	600.000
	Kelas II	400.000	100.000	500.000
	Kelas III	320.000	80.000	400.000
	g. Persalinan dengan tindakan			
	Kelas I	680.000	170.000	850.000
	Kelas II	600.000	150.000	750.000
	Kelas III	520.000	130.000	650.000
	h. Hecting perinium			
	Kelas I	123.200	30.800	154.000
	Kelas II	90.000	22.500	112.500
	Kelas III	60.000	15.000	75.000
	i. Hecting perinium dengan penyulit			
	Kelas I	177.800	76.200	254.000
	Kelas II	148.750	63.750	212.500
	Kelas III	105.000	45.000	150.000
	j. Persalinan per vaginam pasien privat	30 % dari tarif	70 % dari tarif	2x tarif persalinan kelas 1
	k. Breastcare	10.500	4.500	15.000
	l. Klinik laktasi + ASI EKSKLUSIF	7.000	3.000	10.000

4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	m. Dopler	6.300	2.700	9.000
	n. Pasang pisarium	24.500	10.500	35.000
	o. Aff hecting perinium	16.800	7.200	24.000
	p. Dihapus			
	q. Manual plasenta			
	Kelas I	185.150	79.350	264.500
	Kelas II	149.450	64.050	213.500
	Kelas III	119.070	51.030	170.100
	r. Pelayanan Inspekulo Vagina Asam acetat	140.000	60.000	200.000
V	PELAYANAN KESEHATAN ANAK			
	a. Perawatan bayi baru lahir (BBL)	35.000	15.000	50.000
	b. Sewa Couis / inkubator	7.000	3.000	10.000
	c. Oxigen head box	84.000	36.000	120.000
	d. Foto terapi / sinar	14.000	6.000	20.000
	e. Tindik	10.500	4.500	15.000
	f. Pemberian sonde	42.000	18.000	60.000
	g. Memandikan bayi	24.500	10.500	35.000
	h. Perawatan tali pusat	31.500	13.500	45.000
VI	PELAYANAN RAWAT INAP KESEHATAN IBU DAN ANAK			
	a. Bahan habis pakai			
	Kelas I	14.000	6.000	20.000
	Kelas II	12.250	5.250	17.500
	Kelas III	10.500	4.500	15.000
	b. Suntik IM/IV/SC	7.000	3.000	10.000
	c. Pasang infus	15.750	6.750	22.500
	d. Observasi one Day care			
	6 - 12 jam	10.500	4.500	15.000
	12 - 18 jam	10.500	4.500	30.000
	18 - 24 jam	21.000	9.000	45.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
VII	PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI DAN KELUARGA BERENCANA			
	a. Pasang IUD	24.500	10.500	35.000
	b. Lepas IUD	24.500	10.500	35.000
	c. Pasang susuk	24.500	10.500	35.000
	d. Lepas susuk	24.500	10.500	35.000
	e. Lepas IUD dengan penyulit	31.500	13.500	45.000
	f. Lepas susuk dengan penyulit	31.500	13.500	45.000
	g. Gyn	10.500	4.500	15.000
	h. MOW			
	Kelas I	135.450	58.050	193.500
	Kelas II	100.800	43.200	144.000
	Kelas III	66.150	28.350	94.500
	i. MOP	175.000	75.000	250.000
	j. Biopsi	56.000	24.000	80.000
	k. Pengambilan sekret (papsmear)	12.320	5.280	17.600
VIII	PELAYANAN IVA			
	a. Pemeriksaan IVA	7.000	3.000	10.000
	b. Tindakan koagulasi pra kanker	140.000	60.000	200.000
IX	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF			
	a. Aff hecting/ buka jahitan	11.200	4.800	16.000
	b. Ganti perban	10.500	4.500	15.000
	c. Pengambilan/ irigasi serumen	12.000	5.400	18.000
	d. Pasang DC	16.800	7.200	24.000
	e. Lepas DC	14.000	6.000	20.000
	f. Vulva higiene	5.600	2.400	8.000
	g. lavemen	8.050	3.450	11.500
	h. Marsupialisasi	80.500	34.500	115.000
	i. Pemuntiran polip	63.000	27.000	90.000
	j. Douglas punche	42.000	18.000	60.000

V

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
X	TINDAKAN MEDIS OPERATIF			
	a. Operatif sederhana			
	Kelas I	27.580	11.820	39.400
	Kelas II	21.560	9.240	30.800
	Kelas III	15.400	6.600	22.000
	b. Operatif kecil			
	Kelas I	126.000	54.000	180.000
	Kelas II	92.400	39.600	132.000
	Kelas III	65.800	28.200	94.000
	c. Operatif sedang			
	Kelas I	588.000	252.000	840.000
	Kelas II	448.000	192.000	640.000
	Kelas III	309.400	132.600	442.000
	d. Operatif besar			
	Kelas I	1.005.200	430.800	1.436.000
	Kelas II	771.400	330.600	1.102.000
	Kelas III	585.200	250.800	836.000
	e. Sectio cesaria			
	Kelas I	1.855.000	795.000	2.650.000
	Kelas II	1.715.000	735.000	2.450.000
	Kelas III	1.505.000	645.000	2.150.000
	f. Curetage			
	Kelas I	194.600	83.400	278.000
	Kelas II	163.100	69.900	233.000
	Kelas III	147.000	63.000	210.000
	g. Anestesi curetage			
	Kelas I	153.140	66.060	220.200
	Kelas II	123.300	52.800	176.000
	Kelas III	99.260	42.540	141.800

✓

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	h. Kehamilan ektopik terganggu			
	Kelas I	1.715.000	735.000	2.450.000
	Kelas II	1.505.000	645.000	2.150.000
	Kelas III	1.365.000	585.000	1.950.000
	i. Sirkumsisi dg anestesi lokal	210.000	90.000	300.000
	j. Ekstraksi kuku dengan anestesi lokal	33.600	14.400	48.000
XI	PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK			
	EKG	14.000	6.000	20.000

b. Tarif Rawat Inap Per Hari BKMIA "KARTINI"

1) Pelayanan rawat inap umum

No	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN VISITE	Jumlah
1	Kelas I	57.700	23.000	76.800
2	Kelas II	32.000	13.700	45.600
3	Kelas III	16.800	7.200	24.000

2) Pelayanan rawat inap spesialis

No	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN VISITE	Jumlah
1	Kelas I	58.800	25.200	84.000
2	Kelas II	35.000	15.000	50.000
3	Kelas III	18.400	7.900	26.300

U

c. Tarif Pelayanan Home Care

NO	KOMPONEN BIAYA	BIAYA (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)
1	Jasa Sarana	7.500
(1)	(2)	(3)
2	Jasa Pelayanan	7.500
3	Kunjungan	
	a. Perawat/ bidan/ Tenaga penunjang medik	30.000
	b. Dokter Umum	50.000
	c. Dokter Ahli	75.000
4	Tindakan	
	a. Perawat/ bidan/ Tenaga penunjang medik	Sesuai tarif tindakan kelas I
	b. Dokter Umum	Sesuai tarif tindakan kelas I
	c. Dokter Ahli	Sesuai tarif tindakan kelas I
5	Transportasi (Pulang-Pergi)	
	a. Roda dua	
	1. < 10 km	2 liter bahan bakar minyak
	2. 10-30 km	3 liter bahan bakar minyak
	3. 30-60 km	6 liter bahan bakar minyak
	b. Ambulan/mobil pribadi	
	1. < 10 km	Sesuai dengan tarif penggunaan
	2. 10-20 km	Mobil pusling/ambulance
	3. 30-60 km	

4

9. Tarif Retribusi Pemeriksaan Penunjang Medik di UPT Dinkes

No	Pemeriksaan	Jasa Layanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Besarnya Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Hemoglobin	3.000	7.000	10.000
2	Eritrosit	3.000	7.000	10.000
3	Leukosit	3.000	7.000	10.000
4	Trombosit	3.600	8.400	12.000
5	Hitung Jenis	4.500	20.500	15.000
6	Gambaran Darah Tepi	15.000	35.000	50.000
7	Laju Endah Darah (LED)	3.000	7.000	10.000
8	Waktu Pendarahan (BT)	3.000	7.000	10.000
9	Waktu Pembekuan (CT)	3.000	7.000	10.000
10	Golongan Darah	2.370	5.530	7.900
11	Hematokrit	3.300	7.700	11.000
12	Rhesus Faktor	2.370	5.530	7.900
13	Malaria	3.000	7.000	10.000
14	Bilirubin total	6.000	14.000	20.000
15	Bilirubin direk	6.000	14.000	20.000
16	Bilirubin indirek	6.000	14.000	20.000
17	Alkali phospat	6.000	14.000	20.000
18	Protein total	5.700	13.300	19.000
19	Protein albumin	5.700	13.300	19.000
20	Protein globulin	6.000	14.000	20.000
21	Gama GT	15.000	35.000	50.000
22	Ureum darah	10.500	24.500	35.000
23	Creatinin darah	6.000	14.000	20.000
24	Asam urat darah	6.600	15.400	22.000
25	SGOT	6.000	14.000	20.000
26	SGPT	6.000	14.000	20.000
27	ASTO	8.700	20.300	28.900
28	CRA	8.200	19.200	27.400

✓

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29	RF	8.200	19.200	27.400
30	CK	11.400	26.600	38.000
31	CKMB	18.750	43.750	62.500
32	LDH	9.000	21.000	30.000
33	Glukosa darah	6.000	14.000	20.000
34	Trigliserid	9.000	21.000	30.000
35	Cholesterol	7.500	17.500	25.000
36	HDL Cholesterol	7.500	17.500	25.000
37	LDL Cholesterol	21.000	49.000	70.000
38	Kalium darah	12.000	28.000	40.000
39	Calcium darah	12.600	29.400	42.000
40	Natrium darah	12.000	28.000	40.000
41	Chlorida darah	7.500	17.500	25.000
42	HbsAg	8.400	19.600	28.000
43	Widal	5.280	12.320	17.600
44	VDRL	8.400	19.600	28.000
45	HIV	12.840	29.960	42.800
46	BTA	4.500	10.500	15.000
47	Kultur BTA	7.500	17.500	25.000
48	Kultur (Bact/Alert)	45.000	105.000	150.000
49	Protein urine	3.000	7.000	10.000
50	Redusi urine	3.000	7.000	10.000
51	Urine rutin	4.500	10.500	15.000
52	Sperma	15.000	35.000	50.000
53	None	1.950	4.550	6.500
54	Pandy	1.950	4.550	6.500
55	Feses Lengkap	4.500	10.500	15.000
56	Feses Telur Cacing	3.000	7.000	10.000
57	Rectal swab	15.000	35.000	50.000
58	Tes kehamilan	4.350	10.150	14.500

4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
59	Hematologi Analyzer 3 DIFF	20.400	47.600	68.000
60	Hematologi Analyzer 5 DIFF	24.000	56.500	80.000

✓

10. Tarif Retribusi Laboratorium Kesehatan Masyarakat

a. Laboratorium Lingkungan

URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
I. PEMERIKSAAN AIR			
A. Secara Bakteriologi			
1. Angka lempeng total	35.000	15.000	50.000
2. Tabung ganda	24.500	10.500	35.000
3. Bertingkat	49.000	21.000	70.000
B. Secara Kimia			
1. PH	5.250	2.250	7.500
2. Sisa Chlor	5.250	2.250	7.500
3. Zat Organik	17.500	7.500	25.000
4. Nitrat	28.000	12.000	40.000
5. Nitrit	28.000	12.000	40.000
6. Besi	21.000	9.000	30.000
7. Mangan	17.500	7.500	25.000
8. Chlorida	28.000	12.000	40.000
9. Kesadahan	10.500	4.500	15.000
10. Flourida	14.000	6.000	20.000
11. Amonia	35.000	15.000	50.000
12. CO2 Agresif	14.000	6.000	20.000
13. Merkuri	35.000	15.000	50.000
14. Seng	35.000	15.000	50.000
15. Timbal	35.000	15.000	50.000
16. Tembaga	35.000	15.000	50.000
17. Chrom Heksavalent	35.000	15.000	50.000
18. Total Chromium	35.000	15.000	50.000
19. Cadmium	35.000	15.000	50.000

4

(1)	(2)	(3)	(4)
20. Phenol	14.000	6.000	20.000
21. Minyak dan lemak	35.000	15.000	50.000
22. Sulfida	28.000	12.000	40.000
23. Phospat	28.000	12.000	40.000
24. Sianida	28.000	12.000	40.000
25. Alumunium	28.000	12.000	40.000
26. Sulfat	35.000	15.000	50.000
27. Arsen	35.000	15.000	50.000
28. Selenium	35.000	15.000	50.000
29. DO	17.500	7.500	25.000
30. BOD	70.000	30.000	100.000
31. COD	140.000	60.000	200.000
C. Secara Fisik			
1. Suhu	3.500	1.500	5.000
2. Warna	7.000	3.000	10.000
3. Zat Terlarut	8.750	3.750	12.500
4. Zat Tersuspensi	17.500	7.500	25.000
5. Kekeruhan	8.400	3.600	12.000
6. Daya Hantar Listrik (DHL)	7.000	3.000	10.000
II. PEMERIKSAAN MAKANAN			
A. MPN Coli Tinja	24.500	10.500	35.000
B. Secara Kimia			
1. Pengawet			
- Formalin	35.000	15.000	50.000
- Borak	28.000	12.000	40.000
2. Pewarna			
- Metanil Yellow	24.500	10.500	35.000
- Rhodamin	24.500	10.500	35.000

✓

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Pemanis			
- Siklambat	28.000	12.000	40.000
- Sakarin	28.000	12.000	40.000
4. Kadar Gula	14.000	6.000	20.000
5. Kadar Abu	14.000	6.000	20.000
6. Kadar Air	14.000	6.000	20.000
7. Logam Berat	24.500	10.500	35.000
III. PEMERIKSAAN UDARA TERHADAP :			
1. Kebisingan sesaat	70.000	30.000	100.000
2. Kebisingan 24 jam	175.000	75.000	250.000
3. Debu terendap	35.000	15.000	50.000
4. Angka kuman	35.000	15.000	50.000
IV. PEMERIKSAAN SAMPEL			
1. Tanah terhadap telur cacing	14.000	6.000	20.000
2. Kuku terhadap telur cacing	14.000	6.000	20.000
3. Tinja terhadap telur cacing	14.000	6.000	20.000
V. PEMERIKSAAN RESIDU PESTISIDA	140.000	60.000	200.000
VI. PEMERIKSAAN LANTAI TERHADAP ANGKA KUMAN	35.000	15.000	50.000
VII. PEMERIKSAAN LINEN TERHADAP ANGKA KUMAN	35.000	15.000	50.000
VIII. PEMERIKSAAN ALAT TERHADAP ANGA KUMAN	35.000	15.000	50.000
IX. PEMERIKSAAN PLANKTON	28.000	12.000	40.000
X. PENENTUAN DAYA SERGAP CHLOR	35.000	15.000	50.000
XI. PEMERIKSAAN PENCAHAYAAN	14.000	6.000	20.000
XII. PEMERIKSAAN SUHU DAN KELEMBABAN	14.000	6.000	20.000

✓

(1)	(2)	(3)	(4)
XIII. PEMERIKSAAN TERHADAP			
1. Amphetamin (Sabu, Extasi, Ineks)	28.000	12.000	40.000
2. Mariyuana (Ganja, Hasis, Kanabis)	28.000	12.000	40.000
3. Opium (Morfin, Heroin, Putau)	28.000	12.000	40.000

b. Laboratorium Klinik

Tarif Retribusi di Laboratorium Klinik Labkesmas tercantum pada Tarif Retribusi Tindakan Penunjang Medik UPT Dinkes.

10. Tarif Retribusi Mobil Puskesmas Keliling/Ambulance

Tarif Penggunaan Mobil Pusling/Ambulance UPT Dinkes adalah sebagai berikut:

a. Dalam jarak 5 (lima) km pertama

Pagi hari pukul 07.00 – 14.00 : Dihitung satu kali angkut sesuai harga 5 liter bahan bakar minyak.

Siang hari pukul 14.00 – : Dihitung satu kali angkut sesuai harga 7,5 liter bahan bakar minyak.

Malam hari pukul 21.00 – : Dihitung satu kali angkut sesuai harga 10 liter bahan bakar minyak.

b. Dalam jarak lebih dari 5 km berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditambah 0,5 (nol koma lima) liter harga bahan bakar minyak per kilometer tambahan dihitung pulang pergi.

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

No.	Jabatan	Paraf
1	Sekda	
2	Aspemin	
3	Kabag Hukum	
4	Ka DPPKAD	
5	Ka Dinkes	

(1)	(2)	(3)	(4)
XIII. PEMERIKSAAN TERHADAP			
1. Amphetamin (Sabu, Extasi, Ineks)	28.000	12.000	40.000
2. Mariyuana (Ganja, Hasis, Kanabis)	28.000	12.000	40.000
3. Opium (Morfin, Heroin, Putau)	28.000	12.000	40.000

b. Laboratorium Klinik

Tarif Retribusi di Laboratorium Klinik Labkesmas tercantum pada Tarif Retribusi Tindakan Penunjang Medik UPT Dinkes.

10. Tarif Retribusi Mobil Puskesmas Keliling/Ambulance

Tarif Penggunaan Mobil Pusling/Ambulance UPT Dinkes adalah sebagai berikut:

a. Dalam jarak 5 (lima) km pertama


Pagi hari pukul 07.00 – 14.00 : Dihitung satu kali angkut sesuai harga WIB 5 liter bahan bakar minyak.

Siang hari pukul 14.00 – : Dihitung satu kali angkut sesuai harga 21.00 WIB 7,5 liter bahan bakar minyak.

Malam hari pukul 21.00 – : Dihitung satu kali angkut sesuai harga 21.00 WIB 10 liter bahan bakar minyak.

b. Dalam jarak lebih dari 5 km berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditambah 0,5 (nol koma lima) liter harga bahan bakar minyak per kilometer tambahan dihitung pulang pergi.

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

(1)	(2)	(3)	(4)
XIII. PEMERIKSAAN TERHADAP			
1. Amphetamin (Sabu, Extasi, Ineks)	28.000	12.000	40.000
2. Mariyuana (Ganja, Hasis, Kanabis)	28.000	12.000	40.000
3. Opium (Morfin, Heroin, Putau)	28.000	12.000	40.000

b. Laboratorium Klinik

Tarif Retribusi di Laboratorium Klinik Labkesmas tercantum pada Tarif Retribusi Tindakan Penunjang Medik UPT Dinkes.

10. Tarif Retribusi Mobil Puskesmas Keliling/Ambulance

Tarif Penggunaan Mobil Pusling/Ambulance UPT Dinkes adalah sebagai berikut:

a. Dalam jarak 5 (lima) km pertama


Pagi hari pukul 07.00 – 14.00 : Dihitung satu kali angkut sesuai harga WIB 5 liter bahan bakar minyak.

Siang hari pukul 14.00 – : Dihitung satu kali angkut sesuai harga 21.00 WIB 7,5 liter bahan bakar minyak.

Malam hari pukul 21.00 – : Dihitung satu kali angkut sesuai harga 21.00 WIB 10 liter bahan bakar minyak.

b. Dalam jarak lebih dari 5 km berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditambah 0,5 (nol koma lima) liter harga bahan bakar minyak per kilometer tambahan dihitung pulang pergi.

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

(1)	(2)	(3)	(4)
XIII. PEMERIKSAAN TERHADAP			
1. Amphetamin (Sabu, Extasi, Ineks)	28.000	12.000	40.000
2. Mariyuana (Ganja, Hasis, Kanabis)	28.000	12.000	40.000
3. Opium (Morfin, Heroin, Putau)	28.000	12.000	40.000

b. Laboratorium Klinik

Tarif Retribusi di Laboratorium Klinik Labkesmas tercantum pada Tarif Retribusi Tindakan Penunjang Medik UPT Dinkes.

10. Tarif Retribusi Mobil Puskesmas Keliling/Ambulance

Tarif Penggunaan Mobil Pusling/Ambulance UPT Dinkes adalah sebagai berikut:

a. Dalam jarak 5 (lima) km pertama


Pagi hari pukul 07.00 – 14.00 : Dihitung satu kali angkut sesuai harga WIB
5 liter bahan bakar minyak.

Siang hari pukul 14.00 – 21.00 WIB : Dihitung satu kali angkut sesuai harga
7,5 liter bahan bakar minyak.

Malam hari pukul 21.00 – 21.00 WIB : Dihitung satu kali angkut sesuai harga
10 liter bahan bakar minyak.

b. Dalam jarak lebih dari 5 km berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditambah 0,5 (nol koma lima) liter harga bahan bakar minyak per kilometer tambahan dihitung pulang pergi.

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN